

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi, sehingga bisa dikatakan kalau tiada hari yang dilalui manusia tanpa berurusan dengan persoalan ekonomi.¹ Dalam konteks ekonomi, tujuan akhir yang ingin dicapai manusia adalah terpenuhinya tujuan hidup, dan sekaligus meraih kesejahteraan dan kebahagiaan.²

Pembagian kerja sebagai sebuah aktivitas ekonomi telah ditemui sejak generasi pertama keturunan Adam dan Hawa. Pembagian kerja paling tua dalam sejarah umat manusia adalah melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan peternakan dan pertanian. Peternak diwakili oleh Habil dan petani diwakili oleh Qabil.³ Keinginan untuk bekerja merupakan fitrah yang berada dalam diri manusia.⁴ Secara fitrah, manusia tidak dapat mengingkari nalurinya untuk mencari harta benda, sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan hidup lainnya.⁵

Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai kebaikan dan kemalasan dinilai sebagai keburukan. Bekerja mendapat tempat yang terhormat di dalam

¹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 2.

² Ibid.

³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 1.

⁴ Abdulah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 162.

⁵ Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan*, 2.

Islam. Dalam pandangan Islam, bekerja dianggap sebagai ibadah.⁶ Di sisi lain, pekerjaan juga dikategorikan sebagai jihad. Islam melarang menyia-nyiaikan apapun, bahkan menuntut untuk memanfaatkan apa saja supaya menjadi sesuatu yang lebih baik⁷. Islam mendorong pemeluknya untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam berbagai bidang, seperti pertanian, pengembalaan, berburu, industri, perdagangan, dan pekerjaan lainnya yang sesuai dengan keahlian.⁸

Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, manusia dihadapkan pada banyaknya jenis dan macam pekerjaan. Pekerjaan atau mata pencaharian seseorang kian bertambah banyak sesuai dengan bertambahnya penduduk dan semakin beraneka ragamnya keahlian seseorang.

Pertanian merupakan warisan peradaban yang sudah ada sejak dahulu kala. Bidang pertanian mendapat perhatian yang besar dalam Islam. Islam memberikan dorongan yang besar untuk bertani dan berladang, yang secara lebih umumnya menanam bibit atau pepohonan.⁹ Di dalam ajaran Islam, setiap orang yang mempunyai tanah pertanian diharuskan mengelola tanah tersebut semaksimal mungkin agar dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmatinya.¹⁰ Salah satu cara pemanfaatan tanah dalam ajaran Islam

⁶ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2000), 223.

⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 103.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), 151.

⁹ <http://jedalerihati.blogspot.com/2010/12/pertanian-dan-islam.html>, diakses pada tanggal 9 maret 2012.

¹⁰ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 139.

adalah muzara'ah.¹¹ Tanah merupakan faktor produksi yang sangat dibutuhkan manusia, terutama untuk bidang pertanian.¹² Sayyid Abu Nashar al-Husaini mengatakan: “Sejak dahulu tanah tetap menjadi tiang utama bagi pembangunan ekonomi manusia dan merupakan faktor produksi yang terpenting.”¹³ Namun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka berkurang pula luas tanah, sehingga antara kebutuhan tanah dengan jumlah luas tanah menjadi tidak seimbang. Hal tersebut dikarenakan tanah mempunyai sifat khusus yang tidak dimiliki oleh faktor produksi lain. Sifat itu adalah kuantitasnya yang terbatas, karena tanah bukan produk tenaga kerja.

Manusia adalah makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Perbedaan dalam kehidupan manusia merupakan ketetapan Allah. Dengan perbedaan inilah manusia mempunyai peran lebih di antara makhluk lain di kehidupan ini. Di samping itu, perbedaan ini membawa pentingnya makna kerja sama antara satu orang dengan orang lain dalam memenuhi kepentingan-kepentingan hidupnya.¹⁴

Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya membawa ajaran-ajaran ibadah dalam arti sempit, tetapi juga mengandung ajaran-ajaran tentang tingkah laku yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yang lebih dikenal dengan muamalah. Muamalah merupakan ajaran Islam yang

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (t.t.: Offset, t.t.), 383.

¹² Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 35.

¹³ Abdullah Zaky al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 26.

¹⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 232.

mengatur bagaimana manusia berhubungan dan berinteraksi dengan sesamanya, dengan makhluk Allah SWT yang lainnya, serta lingkungan hidup dimana mereka tinggal.¹⁵ Islam mengajarkan bahwa kaum miskin mesti ditolong dengan cara tertentu yang tidak membuat harga diri mereka terluka.¹⁶ Dalam bidang pertanian, ada kalanya seseorang memiliki lahan pertanian, namun tidak mempunyai keahlian di bidang pertanian ataupun tidak punya waktu untuk mengelola lahannya. Dan sebaliknya, ada orang yang punya waktu serta kemampuan bertani, namun tidak punya lahan pertanian. Untuk itulah Islam memberikan solusi berupa akad muzara'ah agar kedua belah pihak dapat bekerja sama dalam upaya saling menolong satu sama lain.¹⁷

Muzara'ah merupakan kerja sama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana pemilik tanah memberikan lahan pertaniannya kepada pihak penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu, misalkan setengah atau sepertiga dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan.¹⁸ Kehalalan muzara'ah (bagi hasil panen) atau sebaliknya telah sering menjadi pokok persoalan dalam perdebatan di antara para ahli hukum. Mereka yang membolehkan dan yang melarangnya sama-sama mengemukakan hadits Nabi Muhammad SAW. untuk mendukung sudut pandang mereka.¹⁹

¹⁵ Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan*, 5.

¹⁶ Zainuddin Ahmad, *Al-Qur'an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), 4.

¹⁷ Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 41.

¹⁸ Ibid, 40.

¹⁹ Ahmad, *Al-Qur'an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, 37.

Di Indonesia, masalah bagi hasil pengolahan tanah pertanian sudah ada sejak zaman dahulu. Selain berdasarkan hukum adat, masalah bagi hasil pengolahan tanah pertanian juga mendapat perhatian dari pemerintah. Perhatian pemerintah terkait masalah bagi hasil pengolahan tanah pertanian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil tanah pertanian, yang dalam pasal 1 dinyatakan bahwa:²⁰

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga, yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian, maka penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.”

Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah berupa sebagian dari hasil yang diperoleh atas pengolahan tanah itu.²¹

Kerja sama menggarap tanah pertanian adalah termasuk jenis kerja sama yang banyak dijumpai di masyarakat luas. Pelaksanaan kerja sama bagi hasil tanah pertanian banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, sehingga tanah mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam hidup sehari-hari.

Jika diamati secara mendalam, maka dapat dikatakan bahwa system muzara'ah merupakan salah satu sarana tolong menolong bagi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahannya kepada pihak penggarap untuk diusahakan sebagai

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 102.

²¹ Ibid.

lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati hasil dari lahannya. Sebaliknya petani penggarap yang sebelumnya tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam juga dapat berusaha serta memperoleh penghasilan dari usahanya menggarap lahan tersebut.

Menurut syari'at Islam, besarnya pembagian paroan bidang pertanian adalah bermacam-macam, yaitu separo atau setengah, sepertiga, dan ada pula seperempat atau sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukannya. Besarnya bagi hasil dari kerja sama penggarapan lahan tersebut harus ditentukan secara jelas pada waktu akad, untuk menghindari perselisihan nantinya.²²

Kerja sama bagi hasil tanah pertanian juga terjadi di Desa Ngebrak, salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri. Kerja sama pertanian yang banyak dilakukan masyarakat Desa Ngebrak adalah dalam bentuk muzara'ah yang dilakukan atas dasar saling percaya sesama anggota masyarakat. Masa belakunya akad adalah untuk tiga kali panen (sekitar satu tahun), yang ditentukan berdasarkan adat masyarakat Ngebrak dan dengan tujuan meminimalisir kerugian yang harus ditanggung pihak penggarap jika terjadi gagal panen. Sedangkan untuk menentukan besarnya bagian yang diterima oleh pihak penggarap dan pemilik tanah pada waktu panen adalah berdasarkan pihak mana yang menanggung biaya pupuk.

²² Haroen Nasroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 279.

Pelaksanaan kerja sama bagi hasil pertanian di desa Ngebrak dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebab, di antaranya adalah kurangnya minat pemuda desa terhadap bidang pertanian serta banyaknya pemilik sawah yang bekerja pada bidang industri milik PT. Gudang Garam Kediri, yaitu PT. Surya Pamenang dan PT. Surya Zigzag yang berlokasi di desa tersebut. Alasan penduduk di Desa Ngebrak lebih memilih melakukan muzara'ah daripada melakukan kerja sama dalam bidang pertanian yang lain adalah kondisi yang menjadi kendala pihak pemilik tanah, yaitu masalah kemampuan mengolah lahan dan masalah waktu, dan kendala pihak penggarap yaitu tidak memiliki cukup modal dan hanya memiliki sedikit tanah atau sama sekali tidak memiliki tanah pertanian.

Berdasarkan kondisi dari pemilik lahan serta petani penggarap di Desa Ngebrak, maka dapat dikatakan bahwa akad muzara'ah memang merupakan kerja sama pertanian yang paling efisien dan sesuai dengan keadaan masyarakat setempat kalau dibandingkan dengan kerja sama pertanian yang lain, sehingga menjadi kerja sama pertanian yang paling banyak dilakukan petani di Desa Ngebrak.

Berdasarkan berbagai latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akad muzara'ah terkait dengan peranannya dalam meningkatkan pendapatan petani penggarap dengan mengambil judul penelitian "Peranan Muzara'ah dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Petani Penggarap (Studi Kasus di Desa Ngebrak, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri)".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik muzara'ah yang dilakukan petani di Desa Ngebrak, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimanakah pendapatan ekonomi petani penggarap di Desa Ngebrak, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri?
3. Bagaimanakah peranan muzara'ah dalam meningkatkan pendapatan ekonomi petani penggarap di Desa Ngebrak, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian dalam penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik muzara'ah yang dilakukan petani di Desa Ngebrak, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui pendapatan ekonomi petani penggarap di Desa Ngebrak, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui peranan muzara'ah dalam meningkatkan pendapatan ekonomi petani penggarap di Desa Ngebrak, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Harapan penyusun terkait dengan kegunaan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis (Bagi Ilmu Pengetahuan)

Sebagai salah satu literatur kajian ilmiah dalam bidang kerja sama bagi hasil pengolahan tanah pertanian.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat (Pembaca)

Sebagai sumber informasi atau salah satu bacaan yang dapat menambah wawasan dalam hal kerja sama bagi hasil pengolahan tanah pertanian.

- b. Bagi Peneliti (Penulis)

Untuk menambah wawasan tentang aplikasi Muzara'ah dan peranannya bagi petani, serta memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI).